

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional dalam mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah negara yang memiliki anggota-anggota negara terdiri dari individu-individu warga negara yang selalu mengadakan hubungan untuk melaksanakan tugas-tugas kewajiban dan memelihara kelangsungan hidupnya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yaitu kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum. Konsep negara hukum tentu saja memadukan paham kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan.

Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara<sup>1</sup>. Oleh karena itu, segala sesuatu harus berjalan dengan aturan hukum yang berlaku agar kehidupan bermasyarakat bernegara berjalan dengan baik. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, perlu dilaksanakan pembangunan

---

<sup>1</sup> R.Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Hlm. 79

isegala bidang dengan melibatkan semua potensi dan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia dan sumber daya alam<sup>2</sup>. Dalam rangka penyelegaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan

---

<sup>2</sup> Di olah dari Tjokroamidjojo Bintaro dan Mustopadidjaja, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta: Haji Masagung, 2015, Hlm. 5.

<sup>3</sup>Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 18.

kebutuhan daerah. Urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi fisik yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah<sup>4</sup>.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
5. Pinjaman Daerah (Pembiayaan)
6. Hibah
7. Dana Darurat lainnya
8. Lain-lain Penerimaan yang Sah<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Syauckani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Hlm.21.

<sup>5</sup>Arstanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta, 2011, Hlm. 216.

Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berarti semakin sedikit ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti : pengeluaran rutin dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ) Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>6</sup>. Setiap orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu, pembayaran pajak menjadi wajib untuk dilaksanakan. Karena merupakan kewajiban, maka pembayaran pajak pun diatur sedemikian rupa tata cara dan prosedurnya sehingga orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak dapat mengikutinya dengan benar<sup>7</sup>.

Selanjutnya bagaimana pula pendapat para ulama mengenai Pajak. Menurut Yusuf Qardhawi pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan terhadap Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1.

<sup>7</sup>Ahmad komara, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (kup)*, Jakarta: BEE MEDIA, 2012, Hlm. 1.

mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai keperluan umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara<sup>8</sup>.

Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa; 4/29<sup>9</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dari penggalan ayat tersebut disimpulkan bahwa: Allah SWT memerintahkan untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya (menggunakan harta dijalan-nya), sama halnya dengan pajak karena pajak diperuntukan untuk setiap manusia dan membayar dengan menggunakan uang (harta) dan digunakan untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan seluruh umat.

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di kantor dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah dan sejenisnya yang dibawah oleh pemerintahan

---

<sup>8</sup>Gusfami, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali pers, 2011. Hlm. 31.

<sup>9</sup>*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu.* Dalam Mushaf Lajnah Pentashihan, Sahifa Jakarta, Hlm. 83.

daerah setempat<sup>10</sup>. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan<sup>11</sup>.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009<sup>12</sup>. Pajak ini terbagi menjadi dua yaitu, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, terdiri atas 5 jenis pajak daerah provinsi dan 11 jenis pajak daerah kabupaten/kota<sup>13</sup>. Adapun penerimaan pajak daerah kabupaten/kota dapat diperoleh Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, reklame, Penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, air tanah, sarang burung walet<sup>14</sup>.

Kabupaten Lahat adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten ini terkenal akan sumber

---

<sup>10</sup>TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013, Hlm.1

<sup>11</sup>TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013, Hlm. 42.

<sup>12</sup>Mega Ersita, Ingriani Elim, “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Provinsi Sumatra Utara” 2016, Hlm. 3.

<sup>13</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta:Salemba Empat,2014, Hlm.37.

<sup>14</sup>Fidel, *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2010, Hlm. 9.

daya alam yang melimpah. Selain itu di Kabupaten Lahat terdapat beberapa destinasi wisata yang ramai di kunjungi wisatawan setiap tahunnya, oleh karena itu pasti diperlukan tempat penginapan bagi para wisatawan yang datang. Dengan di dirikannya beberapa hotel, hal ini akan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Lahat yang di ambil melalui pemungutan pajak<sup>15</sup>.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 7 Pajak hotel, selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan merupakan salah satu sarana penginapan atau tempat tinggal selama berada di suatu daerah. Hotel juga digunakan sebagai sarana bermain dan berkumpul, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, dan acara lainnya. Semakin banyaknya bangunan hotel atau penginapan maka laju pertumbuhan hotel tersebut semakin tinggi sehingga penerimaan pajak daerah pun ikut meningkat.

Setiap peraturan dibentuk untuk dipenuhi. Melihat Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat telah menetapkan besarnya tarif pajak hotel yang berlaku di wilayah Kabupaten Lahat, Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Pasal 7 tarif pajak hotel di tetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen ) namun apakah tarif tersebut sudah sesuai dengan

---

<sup>15</sup> Diakses dari [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lahat](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lahat) pada tanggal 24 januari 2019 pukul 22:35.

asas keadilan atau belum. Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam pemungutan pajak di samping analisis hukum pajak itu sendiri. Sebagai dasar berpijak sudah seharusnya asas keadilan tersebut di pegang teguh agar tercapai sistem perpajakan yang baik. Akan tetapi prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif. Adolf Wagner mengemukakan bahwa asas keadilan adalah dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama ( diperlakukan sama )<sup>16</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian/skripsi tentang

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
TARIF PAJAK HOTEL DALAM PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAHAT NOMOR 03 TAHUN 2011”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Tarif Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Tarif Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011?

---

<sup>16</sup> Diakses dari <http://id.wikipedia.org> pada tanggal 24 januari 2019 pukul 20:30

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Mengetahui mekanisme pengaturan tarif pajak hotel yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- b. Menjelaskan Hukum Ekonomi Syariah atas Penetapan Tarif Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

### **2. Kegunaan**

- a. Secara Teoritis
  1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama tentang mekanisme penetapan tarif pajak hotel.
  2. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kebijakan tarif pajak daerah terutama pajak hotel.
- b. Secara Praktis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih tentang mekanisme penetapan tarif pajak daerah terutama untuk pajak hotel.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda<sup>17</sup>. Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian adalah sebagai berikut:

Desi Arisandi Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Analisis Proses Penetapan Target Pajak Hotel dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah selama periode 2011 sampai dengan 2015 cenderung mengalami naik turun. Realisasi dan pertumbuhan pajak hotel di kota Palembang selama periode 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah cenderung meningkat sedangkan pertumbuhannya menurun. Kinerja dan proses penetapan target pajak hotel di kota Palembang telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Pada saat tahap anggaran yang telah diterapkan dan dijalankan masih ada hal-hal yang menghambat salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan setiap saat tanpa memberikan konfirmasi di awal atau akhir tahun sehingga

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, Hlm. 64.

mempengaruhi dari penerimaan pajak daerah terutama pajak hotel<sup>18</sup>.

Triska Demmatacco Universitas Brawijaya Malang dengan judul “ Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan PAD Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 ( Studi Kota Ambon Maluku ).” Dalam penelitian ini menampilkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel di kota Ambon bisa dikatakan belum efektif. Di lihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Ambon di sektor pajak hotel dari tahun 2010 sampai tahun 2013 tidak sesuai dengan target yang telah di anggarakan oleh pemerintah daerah kota Ambon sekalipun telah sesuai dengan sistem hukum yang diterapkan di kota Ambon dan telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diterapkan oleh pemerintah Kota Ambon Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012<sup>19</sup>.

Dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh Dita Adila Universitas Islam Indonesia dengan skripsi yang berjudul “ Implementasi Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.” Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak tahun 2014-2016 pemungutan pajak hotel di kota

---

<sup>18</sup>Desi Arisandi, “*Analisis Proses Penetapan Target Pajak Hotel dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang*”, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, 2017.

<sup>19</sup>Triska Demmatacco, “*Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan PAD Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 ( Studi Kota Ambon Maluku )*”, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Pekanbaru belum sesuai dengan yang diharapkan pemerintah daerah kota Pekanbaru. Pemungutan pajak hotel masih menunjukkan kelemahan terhadap wajib pajak, pembukuan yang kurang kredibel menjadi salah satu penghambat BAPENDA dalam pemungutan pajak hotel, wajib pajak yang kurang kooperatif. Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pajak hotel kepada wajib pajak, meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara teknis, meningkatkan efektivitas pendataan wajib pajak<sup>20</sup>.

Dari beberapa penelitian tersebut terdapat persamaan mengenai objek yang diteliti yaitu di bidang pajak hotel, namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah mereka belum memperlihatkan secara khusus kajian sebagaimana dalam penelitian ini. Pada umumnya mereka fokus terhadap penerapan peraturan daerah mengenai pajak hotel serta beberapa kasus atas pajak hotel. Sementara penelaahan melalui kajian hukum ekonomi Syaria'ah belum dibahas seperti dalam penelitian ini.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan

---

<sup>20</sup>Dita Adila, "Implementasi Penegakkan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru" Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018

mempelajari dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan<sup>21</sup>.

## **2. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2015, Hlm. 82.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya<sup>22</sup>.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil pembahasan ini dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>22</sup> Zainudin ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2016. Hlm. 106.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan beberapa sub bab. Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab 1 diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka merupakan landasan teori untuk menganalisa masalah yang akan dibahas tersebut. Umumnya bersisi kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengaturan Tarif Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011.

### **BAB III : ANALISA DATA**

Bab ini akan membahas gambaran umum tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011. Dalam sub-sub pembahasan di bahas tentang dua rumusan masalah penelitian yaitu mekanisme Pengaturan Tarif Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tarif Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

